

STATUS HUKUM KEUANGAN NEGARA PADA BUMN DALAM HUBUNGANNYA DENGAN KERUGIAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh: Nurul Ghufron*

Abstract

This article tries to discuss the separate state finance in BUMN (National Corporation). From a legal perspective, does the legal status of the state finance, which has a separated position and is managed by National Corporation, comply to public or private law? This is a case study of suspected corruption at Mandiri Bank. This study also discusses from which aspect of public law is the public responsibility of the status of separate state finance is observed. Thus the public responsibility relies on the official who signs the decree, while the law act against the board of directors in managing the state finance complies to private law, concerning companies. National Corporation's authority should not be abused.

A. Pendahuluan

Panen koruptor mungkin itulah gambaran Indonesia saat ini. Diawali oleh penangkapan Mulyana W. Kusuma dalam dugaan tindak pidana korupsi penyuapan kepada auditor BPK, terkait dengan korupsi di KPU. Suatu fenomena baru yang sebelumnya tidak pernah terjadi, korupsi bisa tertangkap tangan. Gebrakan KPK ini membangkitkan semangat pada jajaran penegak hukum lainnya. Kejaksaan kemudian menjebloskan Direktur utama PT. Bank Mandiri dan jajaran direksi lainnya, terkait korupsi pencairan kredit macet yang ditengarai menelan kerugian Rp 12 trilyun. Polisi selanjutnya menahan Said Agil Siraj mantan Menteri Aga-

ma dalam dugaan korupsi pembiayaan haji dan serentetan penangkapan lain seperti KPK menangkap wakil panitera Pengadilan Tinggi Jakarta dan Pengacara Abdullah Puteh yang menyuapnya.

Korupsi di Indonesia memang sudah mengakar dan membudaya di semua lini kehidupan bernegara kita. Dari birokrasi yang terendah hingga pada pusat-pusat kekuasaan. Kerugian negara atas menjamurnya praktik korupsi sudah tak terhitung lagi. Jika tahun 1993 soemitro Djojohadikusumo menyebutkan bahwa kebocoran dana pembangunan antara tahun 1989—1993 sekitar 30% dan hasil penelitian World Bank bahwa kebocoran dana pembangunan mencapai 45%, maka saat ini sePERTINYA jumlah

* Staf Pengajar Kejahatan Korupsi Fakultas Hukum Universitas Jember., staf ahli Badan Legislasi DPR-RI 2004-2009.

tersebut meningkat drastis.¹ Hingga usianya yang ke tujuh tahun era Reformasi, peringkat tingkat korupsi Indonesia tidak juga menunjukkan perbaikan. Sejak tahun 2000 hingga tahun 2004 kemarin Indonesia masih menempati lima besar negara terkorup, sebagaimana dikemukakan baru-baru ini oleh Transparansi Internasional, dan pada tahun 2004 peringkat Indonesia menempati posisi kelima terkorup di dunia dari 146 negara.²

Reformasi yang sesungguhnya tidak lain bertujuan memberantas Korupsi kolusi dan Noptisme (KKN). Krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997 lalu, diawali oleh ambruknya sektor perbankan kita,³ yang kemudian berimbas pada sektor makro ekonomi secara luas dan berujung

pada krisis politik hingga terjadinya pergantian kepemimpinan, semua itu tidak lain karena merajalelanya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang menyelimuti seluruh lapisan masyarakat dan struktur pemerintahan termasuk dunia perbankan kita. Pemberian kredit adalah salah satu ladang korupsi dalam dunia perbankan. Sudah menjadi rahasia umum apabila tidak memiliki koneksi, jangan harap mendapat kucuran kredit, sebaliknya jika memiliki koneksi kredit diluar batas pemberian kredit pun bisa dengan mudah dicairkan.

Dalam tulisan ini penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang kasus korupsi pada PT. Bank Mandiri yaitu kredit macet yang nilainya tidak tanggung-tanggung yakni mencapai Rp. 12 Trilliun, yang menyeret tiga Direksinya sebagai tersangka mulai dari E.C.W. Neloe dan dua anggota direksi lainnya. Ketertarikan penulis dikarenakan ada beberapa hal yang penting dari kasus ini yakni, *pertama*, sejarah perjalanan bangsa yang menghantarkan reformasi diawali oleh krisis moneter yang terjadi pada pertengahan 1997 lalu. Krisis moneter tersebut sejatinya tidak lain dan tidak bukan akibat rentannya kondisi perbankan kita yang dite-ngarai di dalamnya penuh praktik curang dan koruptif. Kondisi inilah yang berakhir dengan krisis politik sebagaimana kita ketahui bersama.

Kedua, badan hukum PT. Bank mandiri adalah badan hukum ber-

¹ Nizar Suhendra dkk, Pengadilan Khusus Korupsi, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LEIP), Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGTPK), 2002 hal. 3

² *Indonesia Negara Terkorup Kelima*, *Tempo interaktif*, Rabu, 20 Oktober 2004, 19:00 WIB.

³ Kondisi perbankan rapuh akibat berbagai kebijakan perbankan mulai paket Juni 1983-paket 27 Oktober 1988, yaitu pembebasan bank pemerintah untuk menentukan suku bunga deposito hingga pada liberalisasi sektor perbankan yaitu kemudahan untuk membuka cabang dan kerjasama dengan asing untuk membuka bank campuran. *Vide*: Disertasi, Arief Amrullah Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan Indonesia*, Graffiti, Jakarta, 1997, hal. 22.

bentuk perseroan yang segala mekanisme dan pengelolaannya maupun pertanggungjawabannya tunduk pada hukum perseroan. Tidak saja itu Bank Mandiri merupakan perseroan yang telah *go public* (terbuka), sehingga saham dan kepemilikannya sudah terbuka untuk dimiliki khalayak ramai dan pertanggungjawabannya memakai mekanisme pasar. *Ketiga*, PT. Bank Mandiri merupakan salah satu BUMN, dalam artian sebagian dari pemegang sahamnya adalah negara, dengan kata lain PT. Bank Mandiri merupakan sebagian aset keuangan negara.

B. Rumusan Masalah

Beranjak dari latar belakang sebagaimana telah penulis uraikan di atas, penulis melihat ada masalah hukum yang perlu diklarifikasi secara jelas tentang bagaimana kategorisasi kerugian negara dalam tindak pidana korupsi baik batasan maupun bentuk-bentuknya, khususnya terhadap keuangan negara yang dipisahkan pengelolaannya pada BUMN khususnya yang berbentuk Perseroan terbatas terbuka (*go public*).

C. Tujuan dan manfaat

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi ketentuan yuridis tentang kategori kerugian negara dalam tindak pidana korupsi dalam ketentuan perundang-undangan tentang pemberantasan korupsi di Indonesia. Selain itu juga untuk memberikan batasan dan bentuk-bentuk

yang jelas tentang kategori kerugian negara dalam tindak pidana korupsi, khususnya tentang keuangan negara yang pengelolaannya dipisahkan pada BUMN yang berbentuk perseroan terbatas.

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: penelitian ini diharapkan menjadi dasar evaluasi secara yuridis normatif terhadap kategorisasi kerugian negara dalam tindak pidana korupsi dan secara praktis, sebagai sumbangan pemikiran dan evaluasi penerapan ketentuan perundangan tentang tindak pidana korupsi dalam mengkategorikan bentuk-bentuk kerugian negara sebagai suatu unsur dalam tindak pidana korupsi sebagaimana mestinya.

D. Metode Penulisan

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yakni hukum dipandang sebagai kaidah-kaidah positif yang berlaku pada suatu waktu tertentu, tempat tertentu dan terbit sebagai suatu produk eksplisit dari suatu sumber kekuasaan politik tertentu yang berlegitimasi. Menurut Soetandyo, konsep ini merupakan konsep positivistic yang melahirkan kajian ilmu hukum positif.⁴ Positivistic adalah norma, baik norma umum maupun norma khusus, sedangkan

⁴ Soetandyo Wignyojosebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Elsam dan Huma, Jakarta 2002, hal. 152

fakta yang dipertimbangkan hanya fakta keharusan yang ditentukan oleh norma.

E. Kerangka Teori

1. Posisi BUMN dalam Negara

Berkaitan dengan fungsi negara yang berkewajiban untuk kepentingan masyarakat atau lebih tepat dikatakan kepentingan publik—tidak peduli dengan bentuk atau sistem pemerintahan yang digunakan—dapat dirinci menjadi 2 bagian: *pertama*, fungsi reguler meliputi fungsi politik, diplomatik, yuridis, dan administratif, dan kedua, fungsi pembangunan.

Pengelolaan cabang produksi yang penting dan penguasaan kekayaan oleh negara, tidak harus diusahakan oleh BUMN (Perjan, Perum, Persero, dan PBL), sebab sebagai pelaku pembangunan ekonomi nasional adalah pemerintah, swasta, dan koperasi. Mengenal Perusahaan negara (BUMN-BUMD saat ini, penulis) W. Friedmann membedakan menjadi tiga bentuk:

- a. *Department government enterprise*, perusahaan negara merupakan bagian integral dari suatu departemen pemerintahan, bergerak dalam bidang *public utilities*;
- b. *Statutory public corporation*, perusahaan negara yang sebenarnya hampir sama dengan *department government enterprise*, hanya dalam hal manajemen lebih otonom dan bi-

dang usahanya tetap *public utilities*;

- c. *Commercial companies*, perusahaan negara yang merupakan campur tangan swasta dan pelaku umum privat.

Format keterlibatan negara dalam aktivitas ekonomi bersumber pada politik ekonomi suatu negara, sebagai konsekuensi perkembangan negara hukum formal ke negara hukum material. Apakah politik ekonomi menghendaki/mengharuskan keterlibatan negara dalam bentuk badan usaha negara, apabila pernyataan itu benar. Bila terbatas, di mana batas-batasnya, apa saja yang boleh dan tidak boleh dimasuki.

2. Urgenitas Keuangan Negara

Negara, untuk dapat memfungsikan lembaga-lembaganya, memerlukan dukungan sistim pengelolaan keuangan yang baik agar lembaga-lembaga negara dapat berfungsi secara optimal sehingga mampu mewujudkan tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Keuangan Negara itu meliputi semua hak dan kewajiban negara baik pusat maupun daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan di bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara/daerah yang dipisahkan serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik negara/daerah sehubungan dengan hak dan kewa-

jiban tersebut. Menurut sudarmin keuangan negara mencakup kekayaan negara yang tidak terpisahkan dan kekayaan negara yang terpisahkan. Kekayaan negara yang tidak terpisahkan terdiri dari:

- a. APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara) terbagi atas :
 - 1) penerimaan:
 - a). penerimaan rutin ;
 - b). penerimaan pembangunan
 - 2) pengeluaran :
 - a) pengeluaran rutin;
 - b) pengeluaran pembangunan
- b. APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah) terdiri atas :
 1. Penerimaan
 - a). penerimaan rutin;
 - b). penerimaan pembangunan;
 2. Pengeluaran
 - a). pengeluaran rutin ;
 - b). pengeluaran pembangunan.⁵

Kekayaan negara yang dipisahkan, yang dikategorikan kekayaan negara ini adalah kekayaan yang dikuasai oleh Badan Usaha Milik Negara dan kekayaan negara yang disertakan dalam perusahaan-perusahaan swasta. Menurut Arifin P. Soeria Atmadja⁶ keuangan negara diklasifikasikan menjadi:

1. keuangan negara dalam arti luas, meliputi:
 - a. APBN;
 - b. APBD;
 - c. Unit-unit Usaha Milik Negara, dan
 - d. Hakikat seluruh kekayaan negara.
2. kekayaan Negara dalam arti sempit, yaitu hanya APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara).

3. Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi

Rumusan Tindak Pidana Korupsi salah satu unsurnya adalah adanya "kerugian negara." Kriteria kerugian negara dalam tindak pidana korupsi sejak Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 dirumuskan sebagai "secara langsung maupun tak langsung (dapat) merugikan keuangan negara dan perekonomian negara." Demikian pula halnya dalam rumusan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 maupun dalam perubahannya, kerugian negara dirumuskan sebagai "yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara." Dalam artian kerugian negara tidak hanya yang nyata tetapi juga yang berpotensi akan menimbulkan kerugian negara sudah termasuk dalam kerugian negara.

⁵ Sudarmin, *Pedoman tentang Pemeriksaan Kas dan Barang Negara*, CV. Genep Jaya, Jakarta, 1982, hal. 22

⁶ Arifin P. Soeria Atmadja, *Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Nega-*

ra Suatu Tinjauan Yuridis, PT. Gramedia, Jakarta, 1986. hal. 52.

F. Pembahasan

1. BUMN Selaku Pengelola Keuangan Negara

Secara yuridis berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, BUMN yang merupakan bagian dari kekayaan (keuangan negara) sesuai Pasal 3 (1), harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Lebih lanjut, pengelolaan dimaksud sesuai Penjelasan Pasal 3 ayat (1) keuangan negara mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.⁷

Bahkan Presiden RI melalui Inpres No 5 Tahun 2004 menginstruksikan secara khusus kepada Menteri Negara BUMN untuk memberikan petunjuk dan mengimplementasikan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) pada BUMN, dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi. Sejalan dengan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), pada Pasal 5 angka 4, disebutkan penyelenggara negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan KKN. Menteri, direksi,

dan komisaris BUMN sesuai UU No. 28 Tahun 1999 Pasal 2 angka 3 dan 7 berikut penjelasan termasuk dalam penyelenggara negara. Menteri Negara BUMN sesuai Pasal 14 ayat (1) UU BUMN bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh saham Persero dimiliki oleh negara dan bertindak selaku pemegang saham pada Per-sero dan perseroan terbatas dalam hal tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh negara. Dengan demikian dan sejalan dengan kewenangannya, menteri BUMN sesuai Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 27 ayat (2) UU BUMN dapat menetapkan direksi dan komisaris BUMN.

2. Pemisahan Keuangan Negara pada BUMN adalah suatu Kebijakan Pemerintah

Badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas baik sejak berlakunya kitab undang-undang hukum dagang (KUHD) maupun dengan lahirnya Undang-Undang No. 15 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, badan hukum yang berbentuk PT adalah bersifat mandiri. Kemandirian tersebut sebagaimana dinyatakan oleh Rudi Prasetyo, adalah kedudukan PT dalam hukum dipandang berdiri sendiri otonom terlepas dari orang perorangan yang berada dalam PT tersebut. Di satu pihak PT merupakan wadah yang menghimpun orang-orang yang mengadakan kerja sama dalam PT, namun di lain pihak segala perbuatan yang dilakukan dalam rangka kerja sama dalam PT itu oleh hukum dipandang semata-mata

⁷ Tumpal Wagner Sitorus, Republik online.

sebagai perbuatan badan itu sendiri. Oleh karena itu konsekuensi keuntungan yang diperoleh, dipandang sebagai hak dan harta kekayaan badan itu sendiri. Demikian pula sebaliknya, bila terjadi suatu hutang atau kerugian dianggap menjadi beban PT sendiri yang dibayarkan dari harta kekayaan PT semata-mata. Manusia orang perorangan yang ada dianggap lepas eksistensinya dari PT itu (*Persona standi in judicio*).

Demikian halnya dengan, BUMN yang berbentuk perseroan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2003, secara eksplisit dalam peraturan tersebut ditegaskan maksud dan tujuan pendirian BUMN sesuai UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN Pasal 2 ayat (1b) berikut penjelasannya adalah untuk mengejar keuntungan atau laba. Sejalan dengan Ketentuan tersebut, sesuai dengan Penjelasan Pasal 2 ayat (1b) UU BUMN, dalam hal persero melakukan pelayanan umum termasuk penugasan pemerintah harus berdasarkan perhitungan bisnis. Lagi-lagi, BUMN (Persero) diharuskan menjalankan strategi profitisasi (laba) sesuai master plan BUMN.

Sesuai Pasal 11 dan Penjelasan UU BUMN, terhadap Persero (BUMN) berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (PT), termasuk pula segala peraturan pe-

laksanaannya, berlaku pula bagi Persero. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai Penjelasan Pasal 62 UU PT dapat menetapkan bahwa sebagian atau seluruh laba bersih (bukan rugi bersih) akan digunakan untuk pembagian deviden kepada pemegang saham, atau pembagian lain seperti tantiem untuk direksi dan komisaris atau bonus untuk karyawan. Dengan demikian, seluruh organ BUMN (RUPS, komisaris, dan direksi) dan karyawan BUMN mendapatkan bagiannya ketika BUMN membukukan laba.⁸

Oleh karena itu pilihan untuk melakukan pemisahan dari sebagian keuangan negara pada suatu BUMN dalam bentuk perseroan adalah sebuah keputusan publik, karena atas keputusan tersebutlah uang negara yang merupakan kekayaan publik rakyat Indonesia dimainkan-diper-taruhkan dalam mekanisme usaha yang konsekuensinya dalam dunia usaha sebagai lembaga *profit oriented* adalah untung atau rugi.

Bagi penulis pertanggungjawab-an publik atas keuangan negara yang dipisahkan pada BUMN yang berbentuk perseroan itulah yang pertanggungjawabannya dapat dinilai secara publik. Karena dalam proses itulah awal suatu budel publik dari keuangan negara berubah jalur untuk bergerak dalam lalu lintas budel private. Konsekuensinya ketika bentuk badan pengelola telah berubah menjadi budel private (perseroan)

⁸ *Ibid.*

mekanisme pertanggungjawaban private juga harus dihormati. perseroan sebagai suatu entitas baru dalam lalu lintas hukum harus secara konsekuen berada pada jalur privat.

Dengan pemikiran ini, dalam pandangan penulis adalah tidak berada pada *legal standing* yang benar jika pertanggungjawaban dalam hal terjadi kerugian pada BUMN yang berbentuk perseroan dipertanggungjawabkan oleh jajaran Direksinya. Mengingat jajaran direksi adalah pihak pemegang kontrak manajemen dengan pemegang saham, ia adalah pihak yang dipercaya untuk mengelola perseroan yang bertujuan profit, sehingga mereka memiliki wewenang diskresi yaitu untuk mengambil langkah-langkah sesuai wewenangnya untuk menentukan arah kebijakan perseroan. Dengan itikad baik segala daya dan upaya tentu digunakan untuk memperoleh keuntungan. konsekuensinya jika keuntungan itu benar terjadi pemegang saham akan memperoleh pembagian keuntungan. Namun direksi tentu tidak dapat menjamin bahwa langkahnya akan sukses 100%. Namun apapun yang terjadi, yang jelas direksi bertanggung jawab secara privat kepada RUPS.

3. Double Legal Standing: Ketidakkonsistenan

Namun kenyataan yang terjadi pada BUMN di Indonesia, sebagaimana terjadi pada PT. Bank Mandiri selaku BUMN atas kredit macet

yang terjadi dengan landasan karena sahamnya sebagian adalah milik negara atau dengan kata lain merupakan bagian dari keuangan negara, kerugian yang terjadi dianggap sebagai suatu "perbuatan yang mengakibatkan kerugian negara." Dari kenyataan ini terlihat bahwa ketika pilihan untuk memisahkan keuangan negara dalam lalu lintas bisnis yang tunduk pada hukum privat tidak serta merta mengikutsertakan penindakan secara konsekuen tata tertib lalu lintas budel private.

Bahkan mekanisme pengawasan yang terjadi juga tetap menggunakan sebagaimana pada badan publik, yakni pemeriksaan keuangannya dilakukan masih oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Padahal dalam UU BUMN di atas, diatur pula bahwa terhadap BUMN dapat dilakukan oleh akuntan publik dan hasil diserahkan pula pada BPK. Persoalannya tidak sesederhana siapa pihak yang memeriksa, karena apapun pemeriksaan keuangan jika bagus juga akan terlihat bagus. Demikian pula sebaliknya, jika jelek tak mungkin bisa ditutupi. Namun persoalannya ketika pihak BPK yang memeriksa hal ini seakan kian menjustifikasi ketidakjelasan *legal standing* tempat berdiri tegaknya suatu badan hukum BUMN yang berbentuk perseroan.

Semestinya kita belajar untuk konsekuen, bahwa pilihan pemisahan keuangan negara pada BUMN, mengandung konsekuensi pertanggungjawaban privat atas keuangan

negara tersebut adalah pada RUPS, Menteri Keuangan selaku kuasa pemegang saham negara pada BUMN tersebutlah yang berupaya menjaga agar memilih direksi yang profesional dan *capable* agar keuangan negara yang ditanam sebagai saham semaksimal mungkin aman dari risiko kerugian.

Secara filosofis adalah sangat tidak adil membebankan pertanggungjawaban publik pada seseorang yang dalam melakukan tindakannya diliputi ketentuan-ketentuan privat. Hal ini terbukti akan menjadi masalah ketidakadilan yang bakal mengusik kita dikemudian hari yaitu jika dalam kasus kredit macet tersebut, para tersangka yang diseret dengan tindak pidana korupsi dinyatakan bersalah dan dihukum seberapa pun pidana penjaranya. Namun kerugian negara yang dianggap telah terjadi ataupun akan terjadi, ternyata dalam perjalanan waktu oleh pihak kreditur dibayar lunas sehingga kerugian negara dianggap tidak lagi ada. Pertanyaannya kini adalah apakah terhadap tersangka cukup alasan untuk dipersalahkan?

Dalam ketentuan tindak pidana korupsi memang ditegaskan bahwa "pengembalian kerugian negara tidak menghapus pembedaan," namun hal ini harus dilihat dari kacamata bahwa kerugian negara tersebut adalah telah nyata terjadi, sangat berbeda jika kerugian negara yang diperhitungkan adalah akibat hubungan kredit perbankan/keperdataan di mana keru-

gian yang timbul akibat wanprestasinya pihak ketiga tentu tidak akan menghilangkan kewajiban pihak tersebut untuk melunasi hutangnya. Oleh karena itu, jika kerugian negara yang diperhitungkan karena pihak ketiga tersebut tidak memenuhi kewajibannya bagaimanakah status kerugian negara tersebut jika ternyata diwaktu lain dipenuhi oleh pihak lain tersebut.

G. Penutup

Adalah suatu ketidakkonsistenan berpijak jika terhadap keuangan negara dengan suatu keputusan publik ditempakan/dipisahkan pengelolannya pada suatu BUMN dalam bentuk perseroan terbatas, pertanggungjawaban publiknya dibebankan pada pengurus/direksi Perseroan Terbatas tersebut. Direksi adalah pihak yang mewakili dari suatu subyek hukum dalam budel private, ia terlahir dan bertindak dalam lalu lintas hukum private, karenanya ia hanya mengenal pertanggungjawaban privat atas saham yang ia kelola. Sementara pertanggungjawaban atas saham-saham itu terlahir dari mana, jika sebagian merupakan dari keuangan negara, pertanggungjawaban publiknya adalah ketika lahirnya keputusan pemisahan sebagian keuangan negara tersebut ke dalam perseroan. Maksudnya pada pihak yang mengeluarkan keputusan pemisahan dan mengikutkan pada perseroan karena saat itulah keputusan publik dikeluarkan.